

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dari praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik dengan pengelola modal di Penggilingan Batu Emas Intan Bulaeng Desa Seloto Kecamatan Taliwang tersebut sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama bagi hasil yang dilakukan pada usaha tambangan penyeberangan jalan di dusun karangdoro kecamatan semen kabupaten kediri, persentase di awal akad perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak yakni 50%:50%, kemudian pihak pemilik modal melakukan perubahan terhadap persentase bagi hasil, yakni 70% untuk pemilik modal dan 30% untuk pengelola modal. Sedangkan pengalihan hak dan kewajiban yaitu mengalihkan pembiayaan biaya listrik dan pembayaran gaji operator. Hal yang dilakukan oleh pemilik modal yaitu melakukan perubahan pada persentase bagi hasil serta mengalihkan hak dan kewajiban dan mendapatkan keuntungan yang besar, dalam hal ini dinamakan dzalim. Pihak pengelola modal merasa terdzalimi atas perubahan dan pengalihan yang dilakukan oleh pemilik modal, praktik tersebut tidak diperbolehkan dan ada dalil yang mengharamkannya.

2. Tinjauan Hukum Islam tentang praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik dengan pengelola modal di Tambangan Penyeberangan jalan di Sungai karangdoro desa bulu kecamatan semen kabupaten kediri tidak sesuai menurut *syara'*. Hal ini dikarenakan pemilik modal melakukan perubahan terhadap persentase bagi hasil serta pengalihan hak dan kewajiban atas pembiayaan listrik dan gaji operator kepada pihak pengelola tanpa ada persetujuan dari pengelola

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan diatas dan akhir dari skripsi ini, maka peneliti ingin mengajukan atau menyampaikan beberapa saran untuk para pihak yang terlibat, yaitu:

1. Kepada pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama bagi hasil agar selalu menerapkan sikap transparan terkait hal-hal yang berkepentingan terhadap usaha yang dijalankan. Dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan keridhaan dan persetujuan kedua belah pihak.
2. Terkait perubahan persentase bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal, persentase bagi hasil tersebut sebaiknya disesuaikan atau diseimbangkan dengan pengalihan hak dan kewajiban, agar sesuai dengan kaidah *fiqh* yang menjelaskan bahwa bermuamalah harus bersikap jelas dan adil serta tidak boleh mendzalimi pihak lain dan menjauhi kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, ed. 1, cet. 2, Jakarta: Amzah, 2014.
- Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Mudharabah, 3.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Mudharabah, 2.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Mudharabah, 5.
- Firdaweri, “Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah: Teori dan Praktik”, *ASAS*, Vol. 6, Nomor 2, Juli 2014.
- Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Kholifaturrohmah Siti Nur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Pada Usaha foto Copy (Studi Kasus pada Usaha Foto Copy Regina, Foto Copy Asri dan Foto Copy Mandiri, di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2022).
- Krisyantono Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2010
- Latif Chefi Abdul, “Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 2.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Melinda, *Hukum Islam Tinjauan hukum Islam terhadap Praktek Koperasi Bagi Hasil Pemilik dan Pengelola Modal*, (Penelitian di Toko Wanti Pasar Panjang di Bandar Lampung), (Lampung, UIN Raden Intan), 2019.

Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan kontemporer Hukum perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nazir Moh., *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Q.S Al Baqoroh 198 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Q.S Al Muzammil 20 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Rohmaniyah Wasilatur, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Kadurpamekasan: Duta Media, 2019)

Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2010.

Sulistiawaty Nira, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Bagi Hasil Lahan Tambang Pasir dan Buruh Kerja (Studi Kasus di Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur)*, (NTB, Universitas Negeri Mataram), 2019.

Susilawati, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram*, (NTB, Universitas Negeri Mataram), 2020.

Rukajat Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018.

Rosalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali, 2017.

Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta Rajawali Pres, 2009.

Wawancara dengan bapak anam selaku pengelola tambangan, 01 Oktober 2023.

Wawancara Dengan Alwiansyah, Sebagai Pemilik Modal, pada tanggal, 22 Januari 2024.

Wawancara Dengan Fudin alias Pondan, Sebagai Pengelola, pada tanggal, 22 Januari 2024.

Wawancara Dengan Sulaiman, Sebagai Ketua RT 07 Dusun Karangdoro, pada tanggal, 22 Januari 2024.

Wawancara Dengan Supriadi, Sebagai Pengelola, pada tanggal, 22 Januari 2024.

Wawancara Dengan Arif, Tokoh Masyarakat Dusun Karangdoro, pada tanggal, 22 Januari 2024.

Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta:PT Gramedia Widiasana Indonesia, 2005).